



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembebanan Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual

Rania Jasmindhia¹

¹ Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, rania.jasmindhia11@ui.ac.id

Corresponding Author: rania.jasmindhia11@ui.ac.id

Abstract: *This article explores the growing importance of Intellectual Property in the creative economy industry. It emphasizes the two rights associated with Intellectual Property: economic rights and moral rights, which offer legal protection and economic potential for creators and other participants in the creative economy. It delves into the process of securing Intellectual Property (IP) with Fiduciary Security, and examines the legal safeguards for both the grantor and beneficiary of the Fiduciary Security agreement. The research methodology employed in crafting this article is doctrinal research, which entails a thorough examination of the applicable legal norms in Indonesia pertaining to Intellectual Property-Based Financing Schemes and Fiduciary Security. These findings were then juxtaposed against the existing practices within Indonesian banking institutions. Encumbering Intellectual Property with Fiduciary Security is similar to general Fiduciary Security. Notaries play a crucial role in providing legal advice, drafting deeds, and registering Fiduciary Security. Legal provisions offer strong protection for the intellectual property holder as the grantor of the Fiduciary Security. Government Regulation Number 24 of 2022 provides legal certainty for the beneficiary of the Fiduciary Security, particularly for debts secured by Intellectual Property.*

Keyword: *Fiduciary Security, Intellectual Property, Intellectual Property-Based Financing Scheme.*

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai perkembangan ekonomi kreatif yang semakin menonjolkan peranan Kekayaan Intelektual sebagai aset bisnis vital. Terdapat dua hak yang melekat pada Kekayaan Intelektual, yaitu hak ekonomi dan moral, yang memberikan perlindungan hukum dan potensi ekonomi bagi pencipta dan/atau pelaku ekonomi kreatif. Permasalahan yang dianalisis dalam artikel ini mencakup proses pembebanan Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual serta perlindungan hukum bagi Pemberi dan Penerima Fidusia. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal, yaitu dengan menelaah norma hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual serta Jaminan Fidusia untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan praktik yang berlangsung pada lembaga keuangan perbankan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, proses pembebanan Jaminan Fidusia dengan objek jaminan berupa Kekayaan Intelektual pada dasarnya sama seperti pembebanan Jaminan Fidusia pada umumnya. Dalam proses ini, Notaris memiliki peran penting dalam melakukan penyuluhan

hukum berkaitan dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia, penyusunan akta, hingga pendaftaran Jaminan Fidusia. Ketentuan yang mengatur mengenai pengalihan Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang Kekayaan Intelektual selaku Pemberi Fidusia, khususnya berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah memberikan kepastian hukum bagi Penerima Fidusia dalam hal utang dijamin dengan Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kekayaan Intelektual, Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut sebagai UU Ekonomi Kreatif) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai “perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.” Sementara itu, Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai KI) merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh hukum kepada individu atau kelompok atas karya mereka. Di era ekonomi kreatif saat ini, peran KI sebagai aset bisnis semakin krusial. Hak KI pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (intangible goods). Karena KI memiliki nilai ekonomis, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dalam sidang ke-13 tahun 2008 telah mengakui bahwa KI dapat diagunkan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional.

Di Indonesia, pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh fasilitas pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Salah satu skema pembiayaan yang diberikan Pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif adalah dengan pemanfaatan KI yang bernilai ekonomis berupa optimalisasi pemanfaatan KI sebagai objek jaminan utang. Dengan demikian, pelaku ekonomi kreatif dapat membebaskan jaminan atas KI yang dimilikinya untuk memperoleh kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun non-bank melalui skema pembiayaan berbasis KI untuk membuka peluang investasi yang lebih luas.

Jaminan Fidusia dapat diberikan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, sehingga lembaga jaminan ini merupakan lembaga jaminan yang tepat untuk mendukung skema pembiayaan berbasis KI. Dalam skema ini, Notaris memiliki peran yang penting khususnya dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Namun, pembebanan Jaminan Fidusia atas KI tersebut akan memberikan implikasi hukum baik bagi Pemberi Fidusia maupun Penerima Fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah:

1. bagaimana proses pembebanan Jaminan Fidusia dengan objek jaminan berupa kekayaan intelektual?
2. bagaimana perlindungan hukum bagi Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia?

METODE

Artikel ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis dan didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan pembebanan Jaminan Fidusia sehubungan dengan Skema Pembiayaan Berbasis KI berdasarkan PP No. 24/2022, untuk selanjutnya dilakukan pendekatan secara analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembebanan Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual

Secara umum, Hak KI dapat didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, atau pencipta atas temuannya yang bernilai komersial, baik secara otomatis maupun melalui pendaftaran.¹ Sedangkan, cakupan perlindungan KI di Indonesia terdiri atas: Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, Indikasi Geografis, dan Hak Cipta. Setiap jenis hak tersebut memiliki syarat, prosedur pendaftaran, serta perlindungan hukum yang berbeda sebab pengaturan mengenai hak KI di Indonesia tersebar dalam ketentuan perundang-undangan masing-masing hak.

Melihat seluruh ketentuan hukum yang mengatur mengenai KI, hanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut sebagai UU Paten) yang secara eksplisit mengatur bahwa Hak Cipta dan Paten dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia sebab kedua hak tersebut dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Sementara itu, ketentuan hukum mengenai KI lainnya tidak mengatur mengenai pembebanan jaminan atas Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek dan Indikasi Geografis.

Skema pembiayaan berbasis KI sebagaimana diatur dalam PP No. 24/2022 merupakan skema pembiayaan yang menjadikan KI sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.² Skema ini dibuat dengan tujuan agar pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan KI-nya yang bernilai ekonomi dan mendapatkan fasilitasi penilaian KI. Pemanfaatan KI yang bernilai ekonomi oleh pelaku ekonomi kreatif salah satunya adalah melalui pembebanan Jaminan Fidusia atas KI untuk memperoleh kredit pembiayaan.

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut sebagai UU Jaminan Fidusia) mendefinisikan Jaminan Fidusia sebagai: “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”⁴

Berdasarkan definisi tersebut, maka pengalihan hak kepemilikan dalam Jaminan Fidusia dilakukan atas dasar kepercayaan (*constitutum possessorium*) atau pengalihan hak kepemilikan suatu kebendaan dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut.

Objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan.⁵ Suatu kebendaan dapat dibebankan dengan Jaminan Fidusia apabila memenuhi dua syarat, yaitu memiliki nilai ekonomi dan dapat dipindahtanggankan.

¹ Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual...,” hlm. 32.

² PP No. 24/2022, Ps. 1 angka 4.

³ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 55.

⁴ *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU Nomor 42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 168, TLN No. 3889, selanjutnya disebut sebagai UU Jaminan Fidusia, Ps. 1 angka 2.

⁵ *Ibid.*, Ps. 1 angka 2

Terdapat dua macam hak yang melekat pada KI, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak Ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari eksploitasi Kekayaan Intelektual, seperti hak untuk memproduksi, menjual, melisensikan, mendistribusikan, mengimpor, dan mengekspor barang, serta melarang pihak lain menggunakan Kekayaan Intelektual tersebut tanpa izin.⁶ Sedangkan hak moral merupakan hak yang melindungi pribadi dan reputasi yang melekat pada diri kreator, seperti hak untuk dicantumkan namanya, hak untuk melarang pihak lain merubah karya/ciptaannya, dan sebagainya.⁷ Dengan demikian, KI telah memenuhi syarat benda yang dapat dijamin, yaitu memiliki nilai ekonomis.

Pengalihan KI dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Syarat umum suatu KI dapat dialihkan adalah telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai DJKI Kemenkumham). Tujuan dilakukannya pendaftaran KI selain untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya, juga untuk menjamin kepastian hukum terkait kepemilikan dan penggunaan KI.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atas karya ciptanya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁸ Meskipun Hak Cipta timbul secara otomatis, pencipta dapat mencatatkan ciptaannya guna menyediakan bukti yang kuat atas pemilikan ciptaan sehingga pencipta dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat. Selain itu, dalam hal terdapat pengalihan hak atas ciptaan, maka pencatatan pengalihan haknya hanya dapat diajukan terhadap ciptaan yang telah tercatat dalam daftar umum.⁹ Berdasarkan ketentuan ini, maka terdapat beberapa konsekuensi yang timbul apabila ciptaan yang tidak dicatatkan dalam daftar umum ciptaan, seperti:

1. Sulit membuktikan kepemilikan ciptaan apabila timbul sengketa di pengadilan;
2. Sulit dalam proses lisensi dan pengalihan hak;
3. Dapat mengurangi nilai ekonomi ciptaan; atau
4. Kehilangan kesempatan untuk memperoleh kredit dalam skema pembiayaan berbasis KI sebab syarat utama objek jaminan dalam skema ini adalah KI yang telah tercatat atau terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, meskipun Hak Cipta tidak wajib didaftarkan karena hak tersebut secara prinsip lahir pada saat suatu karya diciptakan namun pencatatan hak akan memberikan manfaat praktis yang dapat mengurangi resiko dan meningkatkan perlindungan serta nilai ekonomi ciptaan tersebut.

Selain Hak Cipta, salah satu Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Paten atau 10 (sepuluh) tahun untuk Paten Sederhana untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Paten diberikan berdasarkan pendaftaran, sehingga tidak diperoleh secara otomatis. Pendaftaran Paten ini merupakan instrumen krusial dalam melindungi inventor beserta

⁶ Ranti Fauza Mayanan, dkk, "Skema pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya," *Das Sollen* (Oktober 2022), hlm. 10

⁷ *Ibid.* hlm. 11

⁸ *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 266, TLN No. 5599, selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta, Ps. 1.

⁹ *Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait*, PP No. 16 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 62, TLN No. 6475, selanjutnya disebut sebagai PP Pencatatan Ciptaan, Ps. 57.

¹⁰ *Undang-Undang tentang Paten*, UU No. 13 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 176, TLN No. 5922, selanjutnya disebut sebagai UU Paten, Ps. 1 angka 1

invensinya di Indonesia. Melalui mekanisme ini, negara memberikan pengakuan dan jaminan hukum atas hasil invensi para inventor.

Berdasarkan uraian di atas, maka hanya KI yang telah didaftarkan saja yang memenuhi persyaratan untuk dapat dibebankan Jaminan Fidusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 PP No. 24/2022 yang mengatur bahwa hanya KI yang telah tercatat atau terdaftar pada DJKI Kemenkumham serta telah dikelola secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada orang lain yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang.¹¹ Dengan demikian, KI yang tidak dicatatkan atau didaftarkan tidak dapat diikat dengan Jaminan Fidusia.

Khusus terhadap KI berupa Hak Cipta, hak ekonomi dan moral akan tetap timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaannya diwujudkan, sekalipun ciptaannya tidak didaftarkan. Namun, tidak dicatatkan/didaftarkannya Hak Cipta tersebut tetap mengakibatkan tidak dapat diikatnya Hak Cipta dengan Jaminan Fidusia sehingga akan menghambat optimalisasi pemanfaatan Hak Cipta.

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, maka proses pembebanan Jaminan Fidusia atas KI diawali dengan membuat perjanjian utamanya, yaitu utang-piutang. Selanjutnya, lembaga keuangan bank maupun non-bank sebagai calon Kreditur akan melakukan verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif calon Debitur, verifikasi surat pencatatan atau sertipikat KI yang dijadikan objek jaminan dapat dieksekusi apabila terjadi sengketa atau nonsengketa, serta penilaian KI yang dijadikan agunan.¹² Guna menunjang proses verifikasi tersebut, Kemenkumham menyediakan akses data atas KI yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia kepada lembaga keuangan bank atau non-bank dan masyarakat.

Notaris harus memastikan objek jaminan merupakan KI yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 10 PP No. 24/2022 dengan melakukan pengecekan KI yang menjadi objek jaminan telah terdaftar/tercatat pada Kemenkumham. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pemberi Fidusia maupun Penerima Fidusia. Setelah proses verifikasi dilakukan, Para Pihak membuat perjanjian tambahan yang digunakan untuk menjamin pelunasan utang Debitur, yaitu Jaminan Fidusia dengan objek jaminan berupa KI yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP No. 24/2022.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai Perubahan UU Jabatan Notaris) wewenang Notaris mencakup: "...membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik,..."

Lebih lanjut, UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.¹³ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wewenang Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat Akta Jaminan Fidusia diberikan secara langsung oleh UU Jaminan Fidusia. Selain itu, sebelum melanjutkan proses pembebanan Jaminan Fidusia, Notaris wajib untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UU Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat identitas pemberi dan penerima Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, uraian objek jaminan, nilai penjaminan, dan nilai objek jaminan. Dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan objek jaminan berupa KI, Notaris harus

¹¹ PP No. 24/2022, Ps. 10

¹² *Ibid.* Ps. 8.

¹³ UU Jaminan Fidusia, Ps. 5.

cermat dalam menuangkan pihak Pemberi Fidusia sebab terdapat kemungkinan bahwa ada beberapa macam hak dan beberapa subjek hak terkait KI tersebut.¹⁴

Selanjutnya, berkaitan dengan penentuan nilai penjaminan dan nilai objek Jaminan Fidusia, PP Ekonomi Kreatif juga mengatur mengenai penilaian (*appraisal*) KI menggunakan pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan/atau pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.¹⁵ Penilaian KI dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilai yang memiliki izin penilai publik dari Kementerian Keuangan, memiliki kompetensi bidang penilaian KI, dan terdaftar di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.¹⁶ Namun, belum ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai prosedur penilaian KI tersebut sehingga pembebanan Jaminan Fidusia atas KI masih sulit untuk dilaksanakan, sebab nilai objek jaminan merupakan unsur yang wajib ada dalam Akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari staf hukum pada salah satu lembaga keuangan bank di Indonesia, hingga saat ini praktik pembebanan Jaminan Fidusia dengan objek jaminan berupa KI masih sulit dilakukan sebab lembaga keuangan bank lebih mengutamakan *fixed asset* yang nilainya dapat ditentukan dengan jelas seperti piutang, saham, bangunan, atau alat berat.

Apabila nilai penjaminan dan objek jaminan telah diketahui, para pihak telah sepakat untuk membebankan Jaminan Fidusia atas KI, serta kesepakatan telah dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia, maka lembaga keuangan bank maupun non-bank sebagai Kreditur akan melakukan pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif sebagai Debitur kemudian memberikan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, objek Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.¹⁷ Saat ini, proses pendaftaran Jaminan Fidusia telah dilakukan secara elektronik melalui situs <http://fidusia.ahu.go.id>. Dalam panduan yang tertera pada situs AHU Online, hanya dijelaskan mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Notaris, meskipun terdapat pilihan lain dalam laman *login* permohonan akses pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu Korporasi, Ritel, serta Kanwil.

Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staf hukum pada salah satu lembaga keuangan bank di Indonesia, bank sebagai Penerima Fidusia tidak dapat mendaftarkan Jaminan Fidusia pada AHU Online sehingga Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia yang mendaftarkan Jaminan Fidusia. Lebih lanjut, bank sebagai Kreditur dapat menambahkan klausula Syarat Efektif dalam Perjanjian Kredit bahwa Debitur harus melakukan penunjukkan Notaris dengan akta bawah tangan untuk melakukan pengikatan Jaminan Fidusia termasuk untuk melakukan pendaftaran.

Notaris yang mendaftarkan Jaminan Fidusia secara elektronik harus melakukan pengisian Form Isian Pendaftaran Jaminan Fidusia yang berisi identitas pemberi dan Penerima Fidusia, serta mengunggah Akta Jaminan Fidusia dan Perjanjian Kredit. Selain itu, Notaris juga mengisi uraian objek Jaminan Fidusia dan nilai penjaminan. Berdasarkan tata cara tersebut, pada dasarnya Notaris memasukkan kembali informasi yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat.

Setelah itu, dilakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara *online* yang jumlahnya bergantung pada nilai penjaminan dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Apabila pembayaran berhasil, selanjutnya Menteri Hukum dan HAM

¹⁴ Ranti Fauza Mayana, "Skema Pembiayaan Berbasis...", hlm. 28.

¹⁵ PP No. 24/2022, Ps. 12 ayat (1).

¹⁶ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (2) dan (3).

¹⁷ UU Jaminan Fidusia, Ps. 13 ayat (1).

menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik, yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu Sertifikat Jaminan Fidusia juga memuat identitas pemberi dan penerima fidusia, tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia, nilai objek jaminan, nilai penjaminan, dan data perjanjian kredit. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatkannya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, atau dengan perkataan lain Jaminan Fidusia lahir dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan demikian, sejak saat itu Jaminan Fidusia telah berlaku dan dibebankan atas Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pelunasan utang.

Pelindungan Hukum bagi Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia

Dalam hal Debitur cidera janji (wanprestasi), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan.¹⁸ Namun, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka dalam hal tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi antara para pihak dan Pemberi Fidusia tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka Penerima Fidusia/Kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan penetapan Pengadilan.¹⁹ Dalam hal terdapat kesepakatan antara para pihak bahwa telah terjadi wanprestasi dan Pemberi Fidusia secara sukarela menyerahkan objek jaminan, maka Kreditur tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan melainkan dapat melakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap Pemberi dan Penerima Fidusia berkaitan dengan pembebanan Jaminan Fidusia atas KI tercantum dalam ketentuan mengenai Hak Cipta. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis meskipun ciptaan tersebut tidak dicatatkan, yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan ketentuan dalam UU Hak Cipta, hanya hak ekonomi saja yang dapat dialihkan, sementara hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.²⁰ Dengan demikian, apabila Hak Cipta dijadikan objek Jaminan Fidusia untuk pelunasan suatu utang, maka eksekusi Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan terhadap hak ekonomi saja.

UU Hak Cipta memberikan pelindungan bagi Pencipta dalam hal dilakukan pengalihan Hak Cipta melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, yakni kembalinya Hak Cipta kepada Pencipta saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.²¹ Ketentuan ini akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga sehubungan dengan eksekusi objek Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta melalui jual-beli sebab pengalihan Hak Cipta tidak berlaku secara permanen. Hal ini tentu akan membuat penjualan objek Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta menjadi lebih sulit sebab pembeli hanya dapat menikmati hak ekonomi dari ciptaan tersebut selama 25 (dua puluh lima) tahun setelah jual-beli dilaksanakan, sebelum hak ekonomi kembali kepada Pencipta.

Di sisi lain, dengan adanya pembatasan pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual-beli putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka memberikan pelindungan dan kepastian hukum atas hak ekonomi maupun hak moral Pencipta atas ciptaannya.²² Selain itu,

¹⁸ UU Jaminan Fidusia, Ps. 29 ayat (1).

¹⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Aprilliani Dewi, dkk. (Pemohon)* (2019), hlm. 125.

²⁰ UU Hak Cipta, Ps. 5 ayat (2).

²¹ UU Hak Cipta, Ps. 18.

²² Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 63/PUU-XIX/2021, *PT Musica Studios (Pemohon)* (2021), hlm. 522.

pembatasan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan keadaan yang dapat mengakibatkan hak ekonomi tidak dimanfaatkan secara berkelanjutan, berupa imbalan dalam bentuk royalti oleh Pencipta.²³

Lain halnya dengan Hak Cipta, UU Paten tidak mengatur mengenai pengalihan Paten melalui jual-beli putus atau pengalihan tanpa batas waktu. Namun, pengalihan Paten oleh inventor atau pihak yang berhak atas invensi tersebut hanya dapat dilakukan atas hak ekonomi saja,²⁴ seperti pada ketentuan mengenai pengalihan Hak Cipta. Dengan demikian, meskipun Paten telah dialihkan inventor tetap berhak untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat Paten.²⁵

UU Paten mengatur bahwa pengalihan Paten harus dilakukan dengan akta otentik.²⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Paten dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dan kemudian disepakati telah terjadi wanprestasi namun Pemberi Fidusia menolak untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi Jaminan Fidusia dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Selanjutnya, pengalihan Paten melalui penjualan untuk melunasi utang Debitur dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dan selanjutnya pengalihan tersebut dicatat dan diumumkan.

Oleh karena ketentuan hukum yang mengatur jenis-jenis KI lainnya tidak secara spesifik menjelaskan mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas KI, maka proses pembebanan Jaminan Fidusia dapat mengacu pada ketentuan Skema Pembiayaan Berbasis KI yang diatur dalam PP No. 24/2022. Sedangkan prosedur eksekusi Jaminan tetap mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka proses pembebanan Jaminan Fidusia dengan objek jaminan berupa KI pada dasarnya sama seperti pembebanan Jaminan Fidusia pada umumnya. Dalam skema pembiayaan berbasis KI, khususnya dalam pembebanan Jaminan Fidusia, Notaris berperan dalam meningkatkan kepastian hukum dengan melakukan verifikasi dokumen dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia, penyusunan Akta Jaminan Fidusia, hingga pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik pada AHU Online untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia.

Secara khusus, terdapat hal-hal tambahan yang menjadi wewenang dari Notaris dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan dalam PP No. 24/2022, yaitu melakukan pengecekan dan memastikan Kekayaan Intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan tersebut telah terdaftar di DJKI Kemenkumham. Selain itu, Notaris juga berperan dalam mendorong pemanfaatan KI sebagai instrumen keuangan yang lebih luas dengan memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta.

Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia telah memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi Pemberi maupun Penerima Fidusia. Namun, pembatasan pengalihan hak ekonomi khususnya dalam eksekusi objek jaminan berpotensi menjadi hambatan bagi pihak ketiga selaku pembeli yang menginginkan hak penuh atas KI. Selain itu, apabila dilihat dari sisi Kreditur, hal ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi lembaga keuangan bank maupun non-bank dalam mengikat KI sebagai jaminan utang dibandingkan aset lain yang nilainya dapat ditentukan dengan jelas dan tidak memiliki jangka waktu.

²³ *Ibid.*, hlm. 522

²⁴ UU Paten, Penjelasan Ps. 74 ayat (1).

²⁵ *Ibid.*, Ps. 75.

²⁶ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 74 ayat (1).

Dengan demikian, pemerintah memiliki peran penting dalam pembebanan Jaminan Fidusia atas KI, yaitu harus mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, serta mendorong pemanfaatan KI sebagai jaminan yang lebih efektif dan aman. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun regulasi dan standar yang jelas berkaitan dengan pembebanan Jaminan Fidusia yang mengatur secara spesifik mengenai karakteristik dan perlindungan bagi KI sebagai objek jaminan. Selain itu, perlu dibuat suatu mekanisme eksekusi Jaminan Fidusia dengan memperhatikan kekhususan yang dimiliki KI sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible goods*).

REFERENSI

- HS, H. Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan." *Negara Hukum* Vol. 8 No. 1 (2017). Hlm. 31-54.
- Mayanan, Ranti Fauza, dkk. "Skema pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya." *Das Sollen* (2022). Hlm. 1-25.
- OJK Institute. "Prospects for Intellectual Property Rights (IPR) as Debt Guarantees." Otoritas Jasa Keuangan. 1 September 2022. Tersedia pada <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/en/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024.
- Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*. UU Nomor 42 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 168. TLN No. 3889.
- Undang-Undang tentang Hak Cipta*. UU No. 28 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 266. TLN No. 5599.
- Undang-Undang tentang Paten*. UU No. 13 Tahun 2016. LN Tahun 2016 No. 176. TLN No. 5922.
- Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif*. UU Nomor 24 Tahun 2019. LN Tahun 2019 No. 212. TLN No. 6414.
- Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*. PP Nomor 24 Tahun 2022. LN Tahun 2022 No. 151. TLN No. 6802.
- Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait*. PP No. 16 Tahun 2020. LN Tahun 2020 No. 62. TLN No. 6475.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Aprilliani Dewi, dkk. (Pemohon)* (2019).
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 63/PUU-XIX/2021. *PT Musica Studios. (Pemohon)* (2021).